PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan, maka perlu disusun Uraian Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Uraian Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741) ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Analisis Jabatan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen dalam Negeri, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

a. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat

jabatan (dikutip Kamus Nasional Seri A, terbitan Departemen Tenaga Kerja RI, tahun 1986 hal.18);

b. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Solok Selatan ;
c. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan ;
d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan ;
e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan
   b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan
4. Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pensiun, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin.
   b. Sub BidangKesejahteraan dan Pensiun.
5. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
   b. Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Analisa Kebutuhan Diklat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

URAIAN JABATAN

Pasal 3

Uraian Jabatan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ir AMRIL BAKRI, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 110046468

Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor

h. Minat kerja : 1b. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi dan data).
2a. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan orang).

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA